



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ ~~406~~ /405.11/2023

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- c. bahwa peran aktif anak dalam memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman sebayanya merupakan embrio kepemimpinan di masa mendatang dan sangat positif dalam proses tumbuh kembang anak;
- d. bahwa Paguyuban Anak Ponorogo merupakan forum, media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional "Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA : Forum Anak Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina :
 - membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Tingkat Kabupaten.

b. Pendamping Forum Anak :

- melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator Forum Anak Tingkat Kabupaten

c. Fasilitator Forum Anak :

- melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten.

d. Pengurus Forum Anak :

- melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten.

KEEMPAT : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 FEB 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/426/405.11/2023

TANGGAL : 20 FEB 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3	4
1.	Pembina	- H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.	Bupati Ponorogo
		- Hj. LISDYARITA, S.H.	Wakil Bupati Ponorogo
2.	Pendamping	- SUPRIADI, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pem- berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupa- ten Ponorogo
		- AIDA FITRIANA MIYA- SARI, S.Pi., M.P.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pem- berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupa-ten Ponorogo
		- RIRIN INDARWATI, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pember- dayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak Kabupaten Ponorogo
3.	Fasilitator	- YUSRON ALWANSYAH	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
		- APSA PANDU WINATA	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
4.	Pengurus		
	a. Ketua Umum	VIA ROSYTA	SMAN 3 Ponorogo
	b. Ketua I	ALLEN NINA SHALSA- BILLA	SMAN 3 Ponorogo
	c. Ketua II	VRISMA PUTRI OKTA- VIANIS	SMAN 1 Ponorogo
	d. Sekretaris Umum	LINGGA NUR AMALIA	SMAN 3 Ponorogo
	e. Sekretaris I	LAZUARDI ZEIN	SMAN 2 Ponorogo
	f. Bendahara Umum	BELLA MUSTIKA AKH- TALITA	SMPN 1 Ponorogo
	g. Bendahara I	ALIFAH ZAKIYATUL ZAHRA	SMPN 1 Ponorogo

1	2	3	4
5.	Alat Kelengkapan		
	a. Divisi Media Inkom (Informasi dan Komunikasi)		
	1) Koordinator	RIFKA FA'IQ NUR 'AZIZAH	SMAN 1 Ponorogo
	2) Wakil Koordinator	FURQON PUTRI MAHARANI	SMAN 1 Ponorogo
	3) Anggota	- CHRISTIEN ANGEL SAHADAGI - MUHAMMAD EKA RAMADHANI - MUHAMMAD FATIYAN AKBAR - NAUFAL ZAKI DAFFANSYAH I. - RASELLIA ANANTA - VIOLETTA KIRENE PITMON	SMP Terpadu Ponorogo MA YIP PANJENG SMP Terpadu Ponorogo SMKN 2 Ponorogo SMAN 1 Ponorogo SMP Terpadu Ponorogo
	b. Divisi Afiliasi Lembaga		
	1) Koordinator	NUR FADILLAH	SMAN 1 Badegan
	2) Wakil Koordinator	MUNAYA INSAN PRIBADI R.	SMAN 1 Badegan
	3) Anggota	- IZZA AZIZAH OKTAVIANI - SYAHDA GAVRILA WIDAGDO P. - SYAKIRA NABILA AZZAHRA - TANJUNG SASKIA MAYSYAROH - ZAHWA NAURA BABY KESUMA	MTsN 2 PONOROGO SMAN 3 PONOROGO SMAN 1 BADEGAN SMAN 3 PONOROGO SMAN 1 BABADAN
	c. Divisi Rekat Erat		
	1) Koordinator	AGNY YURISA ARKADEWI	SMAN 1 PONOROGO
	2) Wakil Koordinator	ALYA ROSYADAH	SMPN 2 PONOROGO
	3) Anggota	- AQILA INYIROH - AULIYA SELVIANA PUTRI	SMAN 1 PONOROGO SMK KESEHATAN BKM

2	3	4
d. Divisi Aksi Kreasi	- NASYWA AURELLIA ARNITA P.	SMAN 1 PONOROGO
	- GALUH WIDYA KUMARA	SMAN 3 PONOROGO
	- SAYUK NUR JAYANTI	SMPN 1 SIMAN
	1) Koordinator	WIDIATIK MARLINA
	2) Wakil Koordinator	RIZKA HAYYU NUR TRIANA P.
	3) Anggota	- ADINDA FERISKA PUTRI
		- CERIA ADINDA KUSNAMA ADE
		- GENDIS RAHSEL AMANY
		- QUENNY PARISA ARKADEWI
		- SYERLY CARRISA FELICIA A.

BUPATI PONOROGO,
SUGIRI SANCOKO